

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil analisa penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Penerapan pemikiran Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* mengenai metode penentuan nasab dalam pernikahan fasid sudah diterapkan dengan baik sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Agama. Upaya hakim dalam menerapkan syarat-syarat yang harus ditempuh untuk penentuan nasab anak dari pernikahan fasid pun sudah sejalan dengan pemikiran Wahbah al-Zuhaily antara lain suami memiliki kemampuan menghamili, benar-benar terjadi hubungan suami isteri dan terpenuhinya masa minimal kehamilan dari hari dukhul.
2. Keberadaan aturan dalam hukum positif di Indonesia tentang nasab anak dalam pernikahan yang *fasid* tidak dapat dianggap sebagai kekosongan hukum. Sebab menurut ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 75 huruf (b), batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan (mengenai batalnya perkawinan) yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Keputusan itu tidak berlaku

surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

tersebut. Artinya, anak-anak tetap menjadi anak kedua suami istri yang perkawinannya dibatalkan tersebut.

3. Penetapan Pengadilan Agama Kayuagung nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Kag apabila dikaji dalam penerapan hukum tidak dapat dikatakan mampu mengisi kekosongan hukum. Sebab pertimbangan hukum majelis hakim pada penetapan tersebut masih menggunakan struktur hukum positif yang sudah ada yakni ketentuan pada Pasal 28 Ayat (1) sampai Ayat (2) dan Pasal 75 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974.

B. Saran

1. Putusan 4/Pdt.P/2020/PA.Kag oleh majelis hakim di lingkup Pengadilan Agama dapat digunakan sebagai Yurisprudensi hukum guna memutus atau menetapkan perkara nasab anak yang *notabene*-nya berasal dari pernikahan *fasid*.
2. Masyarakat yang akan mengajukan permohonan penentuan nasab anak dapat membaca dan mengkaji penelitian serta putusan yang dianalisa dalam penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya difokuskan pada pengkajian terhadap pembentukan Undang-Undang mengenai penentuan nasab anak terkhusus pada perkara anak yang lahir dalam pernikahan *fasid*.